
Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Pon Kab. Trenggalek Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Evaluation of the Trenggalek Regency Pon Market Revitalization Policy in Supporting Economic Growth

Marliana Eka Fauzia¹, Elsa Widya Andriani², Siti Khoirunnisak³, Cucut Imelda Sari⁴

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tulungagung

E-mail : elsawidya1201@gmail.com sitikhoirunnisak2518@gmail.com cadi58054@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Revitalisasi Pasar Pon di Kabupaten Trenggalek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis data. Penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi Pasar Pon belum sepenuhnya memenuhi tujuan awal, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Efektivitas yang rendah akibat penurunan pengunjung meskipun kondisi fisik pasar memenuhi standar kelayakan, Efisiensi tidak optimal karena investasi yang besar tidak sebanding dengan perputaran pedagang dan hunian kios, Kecukupan menunjukkan fasilitas infrastruktur yang memadai dalam kuantitas, tetapi gagal kualitasnya karena banyak fasilitas tidak dapat digunakan dengan baik, keadilan yang adil melalui akses fasilitas yang sama dan pungutan yang proporsional, Tetapi responsivitas masih rendah karena tidak ada solusi jangka panjang untuk keluhan trader. Meskipun revitalisasi Pasar Pon di Kabupaten Trenggalek telah berhasil meningkatkan infrastruktur fisik dan pemerataan sesuai dengan Perpres No. 112/2007, penyuluhan sumber daya manusia dan strategi pengelolaan berkelanjutan diperlukan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian ini terbatas pada metode kualitatif deskriptif dengan data primer dari observasi, wawancara dan analisis di Pasar Pon Trenggalek, sehingga terdapat kekurangan data kuantitatif jangka panjang seperti data survei omzet. Studi ini mengevaluasi revitalisasi Pasar Pon Trenggalek menggunakan model William Dunn, mengidentifikasi keberhasilan parsial dalam hal infrastruktur fisik dan akses ekonomi yang merata, meskipun ada tantangan implementasi jangka panjang. Dengan ini, rekomendasi dari peneliti berupa optimalisasi sumber daya manusia, penguatan promosi pasar, dan kolaborasi multisektoral untuk pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Kata Kunci : *Pertumbuhan Ekonomi, Revitalisasi Pasar, Evaluasi Kebijakan, Model Evaluasi William Dunn.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the policy of Revitalization of the Pon Market in Trenggalek Regency. The research method used is qualitative descriptive research with data collection techniques through observation, interviews, and data analysis. Research shows that the revitalization of Pasar Pon has not fully met the initial goal, which is to increase local economic growth. Low effectiveness due to a decrease in visitors even though the physical condition of the market meets feasibility standards, Efficiency is not optimal because large investment is not proportional to the turnover of traders and kiosk occupancy, Adequacy shows adequate infrastructure facilities in quantity, but fails in quality because many facilities cannot be used properly, fair fairness through access to equal facilities and proportionate levies, but responsiveness is still low as there is no long-term solution to traders' complaints. Although the

revitalization of the Pon Market in Trenggalek Regency has succeeded in improving physical infrastructure and equity in accordance with Presidential Regulation No. 112/2007, human resource counseling and sustainable management strategies are needed to optimize local economic growth. This research is limited to a descriptive qualitative method with primary data from observations, interviews and analysis at the Trenggalek Pon Market, so that there is a lack of long-term quantitative data such as turnover survey data. This study evaluates the revitalization of the Pon Trenggalek Market using the William Dunn model, identifying partial successes in terms of physical infrastructure and equitable economic access, despite the challenges of long-term implementation. With this, the recommendations from the researcher are in the form of optimizing human resources, strengthening market promotion, and multisectoral collaboration for sustainable local economic growth.

Keywords: Economic Growth, Market Revitalization, Policy Evaluation, William Dunn Evaluation Model.

PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah melalui peningkatan infrastuktur pedagang. Pasar merupakan suatu tempat diaman antara penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi jual beli barang atau jasa (PUJILESTARI, 2023). Dengan itu, kegiatan di pasar memerlukan banyak tenaga kerja sehingga membantu dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun berdasarkan temuan di berbagai daerah, pasar justru mengalami penurunan pendapatan. Hal ini dipicu oleh faktor non fisik meliputi, kurangnya pengelolaan pasar, pengaturan kebijakan penyuluhan para pedagang pasar mengenai pemeliharaan pasar, serta kemampuan SDM para pedagang dan pengelolaan pasar secara teknis dan manajerial yang terbatas. Dalam mewujudkan pembangunan perekonomian yang efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, maka diperlukan mekanisme tertentu yang tercermin dalam kebijakan publik yang dibuat. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. (Margareth Inof Riisye Rantung , SH., 2024).

Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi maka peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan itu Pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan kebijakan Revitalisasi Pasar untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Revitalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu proses atau cara atau perbuatan yang dilakukan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya belum terperdaya atau tergunakan dengan baik (Ii, 2018). Selaras dengan temuan lain yang menyatakan bahwa Revitalisasi adalah upaya untuk menghidupkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang sebelumnya pernah hidup akan tetapi mengalami kemunduran (Utara, 2022). Kebijakan Revitalisasi pasar rakyat di Indonesia diatur dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradhisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern melalui zonasi tata ruang, pembinaan, pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah pusat-daerah. Semua pasar daerah wajib mengikuti pedoman ini untuk memastikan pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan (Afwan wijaya Saputra, Eduardus Bayo Sili, 2021).

Pemkab Trenggalek sendiri sudah berencana merevitalisasi Pasar Pon sejak tahun 2016 namun belum terealisasi. Bertepatan pada tahun 2018 Pasar Pon Trenggalek mengalami kebakaran hebat yang menghancurkan hampir seluruh bagian pasar pon. Pada akhirnya Pemerintah melakukan revitalisasi pasar pasca adanya insiden tersebut. Sesuai dengan Perbup Trenggalek Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pasar Pon Kabupaten Trenggalek yang mengatur mengenai tata kelola, zonasi, sewa kios, aturan bagi pedagang serta pemanfaatan fasilitas setelah revitalisasi dengan mengusung konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH)

Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Pon Kab. Trenggalek Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Marliana Eka Fauzia¹, Elsa Widya Andriani², Siti Khoirunnisak³, Cucut Imelda Sari⁴

dengan desain ikonik. Penetapan peraturan ini penting untuk mewujudkan tata kelola pasar yang profesional, efektif, dan berdaya guna untuk menata kembali pasar secara menyeluruh mulai dari pembenahan lingkungan pasar, manajemen pengelolaan pasar dan meningkatkan kualitas pada sumber daya manusianya. Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan kerjasama dengan Kementerian PUPR untuk merevitalisasi pasar pon ini dengan harapan setelah adanya revitalisasi pasar pon maka dapat menghidupkan kembali perekonomian yang sempat berhenti. Revitalisasi pasar pon ini selesai pada tahun 2021 bertepatan dengan adanya covid-19.

Namun, setelah revitalisasi ini, pedagang yang dulunya sempat berharap bahwa selesai revitalisasi tempat semakin nyaman dan lebih bagus akan tetapi, berdasarkan observasi awal di lapangan menunjukkan jumlah pengunjung turun drastis. Revitalisasi pasar pon justru membuat sepi pengunjung yang berakibat pada penurunan omset para pedagang. Maka dari itu, perlu adanya evaluasi pada setiap kebijakan untuk menyelaraskan antara kebijakan yang dilakukan dengan keadaan yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi kebijakan adalah yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak (Amanda Wulan Apriliya, M. Kendry Widiyanto, 2024).

Sedangkan menurut Anne Anastasi evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan terstruktur untuk melihat sejauh mana tujuan telah tercapai (I. Media et al., 2024).

Permasalahan setelah adanya revitalisasi pasar tidak hanya terjadi di Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan temuan (Ali dan Komang 2024) menyatakan bahwa revitalisasi belum mencapai tujuan optimal, dengan penurunan pendapatan pedagang dan kios kosong sebagai isu utama. Tarif retribusi tinggi dan integrasi Mall Pelayanan Publik (MPP) hal baru yang belum sepenuhnya efektif turut mempengaruhi hasil revitalisasi (Manajemen et al., n.d.)

Lain halnya dengan temuan (A.A Istri Saraswati, dkk 2025) yang menemukan masalah setelah revitalisasi Pasar Sukawati yang menjadi penghambat peningkatan daya saing dan kesejahteraan pedagang, yaitu rendahnya kapasitas sumber daya manusia, perubahan infrastruktur , serta pergeseran fungsi pasar pasca revitalisasi (A.A istrisaraswati, Putu Dharmanu, 2025). Temuan (Anisyah Fitriyani, dkk 2025) juga menyatakan bahwa masalah pasca revitalisasi juga terjadi di Pasar Sentral kota Gorontalo yang mengalami penurunan pengunjung, dikarenakan faktor-faktor seperti lamanya proses revitalisasi, dan strategi dari pemerintah cenderung menggunakan pendekatan futuristik, yaitu menjanjikan perbaikan dan solusi di masa mendatang. Sedangkan strategi negosiasi difokuskan pada pemberian insentif, penyesuaian tarif, serta relokasi pedagang (Fitriyani1, Sumarjo2, 2025).

Oleh karena itu dengan berbagai temuan yang ada, peneliti melakukan evaluasi pada kebijakan revitalisasi pasar pon ini untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya dalam aspek peningkatan pendapatan pedagang dan jumlah pengunjung berdasarkan teori William Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan dan responsibilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahapan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data deskriptif dari informan berupa informasi tertulis dan aktivitas yang diamati (Haryati & Indarti, 2022). Metode penelitian ini digunakan karena keinginan peneliti untuk menganalisis kebijakan revitalisasi Pasar Pon Kabupaten Trenggalek untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Trenggalek. Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek yang menangani kebijakan revitalisasi pasar pon. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan para pedagang dan pembeli di pasar pon Trenggalek. Teknik Analisa data yang digunakan adalah kualitatif dengan keabsahan data menggunakan trigulasi sumber, trigulasi tehnik dan trigulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Pon Kabupaten Trenggalek Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal, peneliti menggunakan pendekatan teori William Dunn sebagai berikut :

a) Efektivitas Revitalisasi Pasar Pon Kabupaten Trenggalek

Efektivitas merupakan faktor utama untuk menganalisis secara menyeluruh program revitalisasi pasar pon tercapai sesuai tujuan. Adapun tujuan dari program revitalisasi pasar menurut Kementerian Perdagangan RI :

1. Merubah “wajah” pasar tradhsional menjadi lebih terstuktur, bersih, nyaman.
2. Untuk meningkatkan dan melindungi konsumen dan para pedagang
3. Untuk mempertahankan daya saing pasar tradhsional
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks ini, Revitalisasi pembangunan pasar pon menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek fisik, dimana pasar semakin tertata rapi dengan penataan kios yang terstuktur. Menurut Plt. Kepala Bidang Perdagangan, struktur bangunan pasca revitalisasi tersebut sudah memnuhi standar kelayakan dengan penggunaan keramik pada lantai yang menggantikan paving unuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan bangunan pasar yang tampak lebih megah. Dan penataan kios juag diterapkan berdasarkan sektor jenis bahan jualan dengan pengelompokan sebagai berikut : Lantai 1 untuk para pedagang makanan kering, perabotan dan mainan anak-anak. Lantai 2 untuk pedagang pakaian, tas dan sepatu.

Namun meskipun banyaknya kemajuan fisik tersebut, revitalisasi ini belum sepenuhnya optimal karena tidak diimbangi dengan peningkatan fungsionalitas pasar secara keseluruhan. Berdasarkan observasi akhir, pasar yang seharusnya ramai pengunjung, kini justru mengalami penurunan secara signifikan yang berakibat pada penurunan pendapatan pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan fisik saja tidak cukup untuk mencapai tujuan utama seperti peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, kebijakan revitalisasi pasar pon dikatakan belum efektif karena belum mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan secara menyeluruh.

b) Efisiensi Revitalisasi Pasar Pon Kabupaten Trenggalek

Efisiensi mengukur kesesuaian antara input kebijakan (biaya, waktu, sarana prasarana) dengan output yang dihasilkan dalam program revitalisasi pasar. Indikator pengukuran efisiensi meliputi lamanya waktu pelaksanaan sesuai target yang telah ditentukan, biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat ekonomi yang tercipta, serta tingkat pemnafaatan aset pasca revitalisasi (seperti tingkat hunian kios dan peningkatan pendapatan pedagang). Berdasarkan pemaparan informan, pelaksanaan revitalisasi pasar pon relatif efisien dari segi waktu karena sesuai target yang drenakan kurun waktu satu tahun. Pihak pengelola juga melakukan tugasnya dengan baik melalui sosialisasi sebelum revitalisasi, sehingga pedagang memahami program dan target penyelesaiannya.

Selain itu, berdasarkan data dalam website (Media Indonesia, 2021) revitalisasi ini menelan anggaran 73,8 milyar dari APBN 2020, difokuskan pada pemulihan pasca kebakaran 2018 dan peningkatan fungsi sebagai penggerak ekonomi lokal. Namun, hasil wawancara dengan pedagang pasar menunjukkan sebaliknya, revitalisasi belum memberikan dampak optimal terhadap pendapatan pedagang pasar bahkan setelah revitalisasi pasar ini pedagang pernah mengalami penurunan pendapatan hingga Rp 30.000/ hari. Pada penelitian (Bella Dwi & Khoirul 2022) juga menyatakan bahwa

pendapatan pedagang pasar pon trenggalek turun signifikan setelah revitalisasi dibanding sebelumnya. Dri 30 pedagang yang diteliti, semuanya 100% mengalami penurunan pendapatan pasca revitalisi pasar pon (Revitaalisasi et al.,2022).

Akibatnya banyak pedagang enggan untuk menyewa kios di pasar pon sehingga banyak kios yang kosong tidak digunakan.

Kondisi ini memaksa pemerintah daerah memangkas retribusi pelayanan pasar antara 1% hingga 75%, sebagai upaya meringankan beban masyarakat dan menggaairahkan perekonomian pasar. Hal iini disampaikan oleh Bupati Arifin dalam siaran pers d Gedung Smart Center Trenggalek, selasa 12 Agustus 2025 (Trenggalek, 2025). Akan tetapi, kondisi ini justru menandakan inefisiensi jangka panjang karena ketidaksesuain antara investasi infrastruktur dengan tingkat hunian kios daan pendapatan pedagang.

Dengan itu, revitalisasi pasar pon dianggap kurang efisien karena jumlah nilai yang dikeluarkan belum sebanding dengan apa yang dihasilkan.

c) Adequacy (Kecukupan) Revitalisasi Pasar Pon Kabupaten Trenggalek

Keicuikupan berkaitan dengan seberapa jauh alternatif yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan dan membantu mendukung pertumbuhan ekonomi pada pasar. Untuk mengetahui kecukupan revitalisasi pasar pon dalam penelitian ini peneliti menjabarkan kecukupan dalam bentuk kondisi sarana dan prasarana yang telah disediakan pasca revitalisasi.

Menurut Plt. Kepala Bidang Perdagangan menyatakan fasilitas yang disediakan ini dianggap memadai dan memanjakan pengguna yang meliputi : cleaning service,satpam, cctv, listrik, dan air.

Temuan penelitian juga menunjukkan penambahan fasilitas fisik yang signifikan setelah revitalisasi pon seperti, penambahan kios sebanyak 407, sanitasi, kantor pasar, toilet umum, lahan parkir, TPS (tempat pembuangan sampah) dan smart beach. Akan tetapi, hasil pengamatan lapangan menunjukkan sebaliknya, dimana banyak fasilitas yang rusak seperti tempat cuci tangan yang hampir seluruhnya tidak berfungsi, lahan parkir yang tergenang saat hujan, toilet umum yang kotor, serta lampu penerangan kios yang redup. Meskipun jumlah sarana dan prasarana meningkat dibandingkan sebelum revitalisasi, kondisi fisiknya yang rusak menjadi penghambat pemanfaatan secara optimal oleh pedagang dan pengunjung. Akibatnya revitalisasi gagal memenuhi kebutuhan berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi lokal karna berkurangnya kepuasan pengunjung pada pasar pon.

d) Equity Perataan Distribusi Penggunaan Pasar Pon

Perataan dalam kebijakan diartikan sebagai keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan (Posuimah & Londa, n.d.). Perataan kebijakan ini ditinjau dari dua aspek utama meliputi : keadilan distribusi manfaat dan penerapan peraturan. Manfaat distribusi mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang setara, serta akses adil terhadap fasilitas lainnya , tidak hanya itu keamanan di pasar pon juga disediakan tanpa mendiskriminasi siapapun. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa fasilitas yang dapat diakses siapapun meliputi sanitasi , toilt umum, mushola, parkir gratis, smart beach dan keamanan dari satpam pasar pon.

Sementara itu, penetapan peraturan fokus pada penggunaan kios dan pemungutan retribusi sesuai regulasi berdasarkan lokasi serta luas area kios. Penegasan peraturan untuk penggunaan kios kini mulai ditertibkan sebagai langkah awal pemerintah melakukan pencabutan hak kios yang tidak aktif. Hal ini menunjukkan pemerataan penggunaan kios mulai terwujud adil bagi pedagang aktif. Begitu juga dengan keadilan retibusi yang diterapkan. Hasil wawancara dengan informan

menunjukkan bahwa retribusi diterapkan secara proporsional dengan ukuran kios, Retribusi kios 1 kotak Rp500.000/tahun, kios 3 kotak Rp1.500.000/tahun, hal ini sesuai dengan Perbup Trenggalek No. 2/2021—adil karena proporsional.

Secara keseluruhan, pemerataan penggunaan fasilitas di Pasar Pon cukup adil sesuai rencana, meskipun penegakan peraturan masih perlu optimalisasi untuk mengurangi kios kosong dan memaksimalkan manfaat bagi pedagang aktif.

e) Responsivitas (ketanggapan) pemanfaatan Pasar Pon Trenggalek

Responsivitas kebijakan diartikan sebagai tanggapan terhadap sasaran kebijakan terhadap penerapannya, yang menurut William Dunn (1993) berkaitan dengan sejauh mana kebijakan memaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu (Fika et al., 2023). Pada revitalisasi pasar pon ini, masalah utama terletak pada kurangnya tanggung jawab kebijakan ini kepada sasaran utama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan revitalisasi ini justru menyebabkan penurunan pengunjung pasar, yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan harian mereka. Pengamatan lapangan juga mengungkap banyaknya kios kosong serta kondisi infrastruktur dan fasilitas yang semakin memburuk. Upaya pemerintah terhadap keluhan kios kosong mulai jadi topik utama sehingga penegasan peraturan untuk penggunaan kios kini mulai ditertibkan melalui pendataan kios-kios yang tidak aktif, sehingga langkah ini menjadi tahap awal sebelum pemerintah melakukan pencabutan hak kios. Tak hanya itu, banyak keluhan juga yang datang dari pedagang terkait kondisi pasar yang semakin sepi, namun upaya yang dilakukan belum sepenuhnya menjawab segala persoalan yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang pasar pon menunjukkan bahwa pemerintah pernah mengadakan sosialisasi terkait strategi peningkatan konsumen namun upaya tersebut belum menghasilkan perbaikan yang memuaskan.

Hal ini menunjukkan respon pemerintah terhadap keluhan di pasar pon dinilai belum optimal, karena belum ada langkah konkret dan terencana untuk mengatasi persoalan pasca-revitalisasi. Ditunjukkan dengan kondisi pasar yang masih belum mencapai target yang diinginkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan serta pembahasan yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Pon belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal berdasarkan lima indikator teori William Dunn :

Efektivitas kebijakan ini rendah, dilihat dari transformasi yang sukses (penataan kios berbasis lantai 1 dan 2, standar bangunan Gedung hijau) namun gagal meningkatkan daya saing pasar akibat penurunan pengunjung. Pada tingkat Efisiensi juga kurang optimal karena walaupun waktu pelaksanaan sesuai target akan tetapi, output ekonomi tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Kecukupan sarana dan prasarana memadai secara kuantitas, akan tetapi gagal pada kualitas akibat banyaknya fasilitas yang tidak dapat digunakan semestinya yang menjadi penghambat pemanfaatan oleh pedagang maupun pengunjung. Pemerataan cukup baik melalui distribusi fasilitas yang adil dan retribusi proporsional sesuai Perbup No 2/2021, dengan penertiban kios tidak aktif sebagai langkah keadilan bagi pedagang aktif.

Dan tingkat Responsivitas pemerintah dinilai belum memuaskan karena tanggapan terhadap keluhan pedagang terkait kondisi pasar saat ini belum memunculkan strategi yang mampu menjadi solusi jangka panjang.

Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Pon Kab. Trenggalek Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Marliana Eka Fauzia¹, Elsa Widya Andriani², Siti Khoirunnisak³, Cucut Imelda Sari⁴

Secara keseluruhan, revitalisasi pasar berhasil secara parsial sebagai respon Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradhisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern melalui zonasi tata ruang, pembinaan, pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah pusat-daeirah. Sebagai bentuk respon pasca insiden kebakaran dan kemunduran pasar, tapi faktor non fisik (pengelolaan SDM, penyuluhan pedagang) menyebabkan ketidaksesuaian antara input kebijakan dengan dampak ekonomi. Maka dari itu diperlukan optimalisasi pada kebijakan ini untuk mewujudkan tujuan awal pada kebijakan ini.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk menyempurnakan kebijakan revitalisasi Pasar Pon Trenggalek, diperlukan rekomendasi peneliti yang mengoptimalkan pengelolaan pasca-revitalisasi agar lebih efektif mendukung ekonomi lokal Kabupaten Trenggalek, meliputi:

- Kolaborasi strategis dengan pihak ketiga untuk pengelolaan dan pengisian kios, seperti kemitraan dengan koperasi UMKM Trenggalek, startup ritel lokal, dan program magang pedagang muda melalui sistem bagi hasil transparan, untuk mengatasi masalah kios kosong pasca-revitalisasi.
- Mengembangkan strategi manajemen pasca-revitalisasi, termasuk pelatihan pedagang digital dan kampanye "Pasar Pon Modern" untuk memuaskan preferensi masyarakat.
- Diperlukan kemajuan teknologi dalam transaksi jual beli di pasar pon. Dengan mengintegrasikan QRIS guna meningkatkan efisiensi dan responsibilitas terhadap kemajuan teknologi.
- Mengadakan event setiap akhir pekan, maupun promosi kuliner dan kolaborasi dengan influencer dengan tujuan agar lebih banyak dikenal oleh masyarakat luar.
- Diperlukan pembentukan tim untuk meninjau serta memperbaiki secara serius terhadap fasilitas pasar pon agar lebih menarik pengunjung.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A istrisaraswati, Putu Dharmanu, D. A. P. W. (2025). *Evaluasi Dampak Kebijakan Revitalisasi Pasar Sukawati, Kabupaten Gianyar*. 1.
- Afwan wijaya Saputra, Eduardus Bayo Sili, N. K. W. (2021). *ANALISIS HUKUM REGULASI INDUSTRI RITEL MODERN MENURUT PERPRES NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADHISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA)*. 6 nomor 1, 6.
- Amanda Wulan Apriliya, M. Kendry Widiyanto, D. R. (2024). *Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Sebagai Upaya Pengembangan Sektor Wisata Religi di Kabupaten Gresik*. 208.
- Fika, N., Fauzi, A., & Qurtubi, A. (2023). *Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern*. 05(04), 16737–16747.
- Fitriyani¹, Sumarjo², G. J. (2025). *Analisis Lobi Dan Negosiasi Antara Pemerintah Kota Gorontalo dan Pedagang dalam pemanfaatan Pasar Sentral pasca Revitalisasi*. 1.
- Ii, B. A. B. (2018). *Bab ii landasan teori*. 2009, 6–14.
- Manajemen, S. N., Akuntasi, E., Biswan, A. T., Widiastiti, K. A., Stan, K. N., & Pengawasan, B. (n.d.). *REVITALISASI PASAR TRADISIONAL UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI – SOSIAL KERAKYATAN : SUATU LESSON LEARNED*. 302–310.
- Margareth Inof Riisye Rantung, SH., M. M. (2024). *EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (Konsep dan Model)* (T. Media (ed.)).

- Media, I., Media, I., Pagaran, K., & Tapanuli, K. (2024). *GOVERNANCE : Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*. 11(September), 276–286.
- Media Indonesia. (2021). *Telan Rp 73,8 M, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek rampung*. Media Indonesia. <https://share.google/L10ND0EI47E1L4dfn>
- Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (n.d.). *VILLAGE HEAD OF PERFORMANCE EVALUATION IN DEVELOPMENT IMPLEMENTATION VILLAGE (Studies In the village of Upper Subdistrict Ranoketang Touluan Southeast Minahasa Regency) CHRISTINE TAMPONGANGOY*. 1–7.
- PUJILESTARI, T. E. (2023). *REVITALISASI PASAR LEGI PONOROGO DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEDAGANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*. IAIN PONOROGO.
- Revitalisasi, D., Pon, P., & Info, A. (2022). *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*. 6(2), 211–227.
- Trenggalek, K. (2025). *Bupati Trenggalek Potong Retribusi Sampai 75%, Pedagang Dapat Keringanan Besar*. <https://kabartrenggalek.com/bupati-trenggalek-potong-retribusi-sampai-75-pedagang-dapat-keringanan-besar>
- Utara, U. S. (2022). *Revitalisasi Pasar Sambu (Studi Kasus : Pasar Sambu Kota Medan) TALENTA Conference Series Revitalisasi Pasar Sambu (Studi Kasus : Pasar Sambu Kota Medan)*. 5(1). <https://doi.org/10.32734/ee.v5i1.1456>